

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dinilai dari aspek kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor utama diantaranya faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diartikan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Dalam upaya kesehatan segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat baik dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif atau paliatif oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Upaya kesehatan yang dilakukan diperlukan sumber daya kesehatan untuk bekerja secara aktif di bidang kesehatan untuk melakukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Salah satu sarana dalam melaksanakan upaya dan pelayanan kesehatan melalui fasilitas layanan kesehatan yaitu dengan melakukan pelayanan kefarmasian.

Bedasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014 bahwa pelayanan kefarmasian merupakan suatu layanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi demi mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tugas dari pekerjaan kefarmasian yaitu dimulai dari pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat seta pengembangan obat baik bahan

obat dan obat tradisional. Fasilitas pelayanan kefarmasian dapat diselenggarakan di apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat dan praktek bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bahwa tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker dan apoteker spesialis. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian dan menerapkan Standar Prosedur Operasional atau SOP.

Bedasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021 salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker disebut Apotek. Apotek dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan dan nonperseorangan. Pelaku usaha adalah apoteker. Apabila nonperseorangan berupa Perseroan Terbatas, Yayasan atau koperasi, pelaku usaha yang bersangkutan harus melampirkan dokumen surat perjanjian kerjasama dengan apoteker yang disahkan oleh notaris. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendirikan apotek yaitu lokasi, bangunan, sarana, prasarana, peralatan dan ketenagaan. Bangunan yang disyaratkan yaitu memberi kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan bangunan harus bersifat permanen atau terpisah. Dokumen pendirian apotek yang sudah masuk ke pemerintah daerah kabupaten atau kota setempat akan dilakukan pertimbangan dan mengatur persebaran apotek di wilayahnya dengan memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian. Untuk melakukan penyelenggaraan di apotek apoteker juga harus mendapatkan surat izin meliputi STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker), SIPA (Surat izin Praktik Apoteker) dan SIA (Surat Izin Apotek) sebagai bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bahwa STRA akan berlaku seumur hidup, namun untuk SIA

dan SIPA berlaku sekitar 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan bahwa seorang apoteker merupakan seorang yang telah menyelesaikan pendidikan profesi apoteker. Pendidikan profesi apoteker dapat dilakukan pada perguruan tinggi dengan standar pendidikan bahwa apoteker memiliki kemampuan akademik dan kemampuan profesi dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian. Pencapaian standar tersebut dapat dibuktikan mahasiswa telah melakukan uji kompetensi secara nasional dan diberikan sertifikat profesi. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan program profesi apoteker yaitu mahasiswa wajib melakukan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Sehubungan dengan hal tersebut perguruan tinggi profesi apoteker yaitu Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan apotek Sahabat Sehat untuk melaksanakan PKPA pada tanggal 2 oktober sampai 4 November 2023 yang apoteknya berada di alamat Jalan Ploso XII No. 47AI, Surabaya. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan bertujuan agar calon apoteker mampu mengetahui secara langsung mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek serta harapannya bisa menjadi apoteker yang profesional saat di dunia kerja.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di apotek Sahabat Sehat, diantaranya:

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker terkait fungsi, tugas dan peran apoteker serta tanggung jawab dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Memberi bekal bagi calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang luas baik secara praktek atau dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.
3. Memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan pelayanan kefarmasian di farmasi komunitas khususnya apotek.
4. Memberikan gambaran permasalahan pekerjaan kefarmasian yang dihadapi di apotek.
5. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan khususnya tenaga farmasi yang professional, jujur dan bertanggung jawab.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan PKPA di apotek Sahabat Sehat, diantaranya:

1. Memahami fungsi, tugas, peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan luas, keterampilan baik *soft skills* dan *hard skills*, serta pengalaman secara praktek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan terkait strategi dan manajemen yang dilakukan di apotek.
4. Mendapatkan gambaran secara nyata terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian dan dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
5. Calon apoteker menjadi apoteker yang professional, jujur dan bertanggung jawab dalam dunia kerja.